

**KONTRAK PENELITIAN  
PENELITIAN TERAPAN (PT)  
Tahun Anggaran 2018  
Nomor: 337/II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2018**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Muhammad Said Siregar, S.Si., M.Si** : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** yang berkedudukan di **Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ida Hanifah** : **Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **Penelitian Terapan** Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB I  
DASAR HUKUM  
Pasal 1**

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 1198/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Kontrak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2018 Antara PPK Kopertis Wilayah I dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 205/K1.1/LT.1/2018

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan Penelitian Dasar dengan judul :” **Pemetaan Penyalahgunaan Anggaran Berpotensi Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara**”.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);

### Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang bersumber dari DIPA Kopertis Wilayah I nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017;
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 140.000.000,- = \text{Rp. } 98.000.000,-$  (sembilan puluh delapan juta rupiah)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 140.000.000,- = \text{Rp. } 42.000.000,-$  (empat puluh dua juta rupiah),- Pembayaran biaya tambahan sebesar Rp. 0
  - c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (3) Pembayaran sebagaimana pada ayat (2) diberikan setelah ditanda tangannya kontrak antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan juga setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai;
- 4) PIHAK KEDUA Wajib melakukan pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
  - a. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  - d. Menyampaikan soft copy serta bukti unggahannya ke Pihak Pertama,
- (5) Pembayaran biaya tambahan diberikan kepada PIHAK KEDUA setelah mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 14 September 2018, dengan melampirkan Daftar Luaran Penelitian yang sudah divalidasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh luaran wajib untuk setiap judul proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1);
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-sebesarannya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hak paten atau hak kekayaan intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA yaitu pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;

## **Pasal 5**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksana kegiatan ke (website) SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian;
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan melalui Persetujuan PIHAK PERTAMA;

## **Pasal 6**

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIM-LITABMAS dan menyampaikan softcopy dan bukti unggahan ke Kopertis Wilayah-I.
  - a. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian pada tanggal 16 Nopember 2018;
  - b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 16 Nopember 2018 (bagi peneliti tahun terakhir);
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposasl penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;
- (3) Peneliti/ Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana;
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara.

## **Pasal 7**

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (website) SIM-LITABMAS dan dikirimkan juga kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) rangkap serta bukti unggahannya sedangkan hardcopy wajib di simpan oleh PIHAK KEDUA.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya, sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dengan melalui persetujuan PIHAK PERTAMA;
- (3) Apabila ketua peneliti mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim dengan syarat dan ketentuan yang ada, jika tidak ada maka dana dikembalikan ke Kas Negara

### **Pasal 9**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang dikenakan dengan kewajiban pajak secara kolektif yang dikoordinir PIHAK PERTAMA, berupa:

- 1 Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2 Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/ atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/ atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melauai amandemen kontrak penelitian ini dan/ atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

## Pasal 11

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberotakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (foce majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Muhammad Said Siregar  
NIP : 19701127.200501.1.001

PIHAK KEDUA

Ida Hanifah  
NIDN: 0003036001

Mengetahui  
Wakil Rektor I UMSU

Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum  
NIP: 19570113.198303.1.002